

**JURNAL**  
**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN YANG**  
**DISELENGGARAKAN BPJS KESEHATAN BAGI PEKERJA**  
**PT PROPAN RAYA I.C.C TANGERANG**



**Diajukan oleh :**

**PUTUT HANDOKO**

**NPM : 110510721**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN YANG  
DISELENGGARAKAN BPJS KESEHATAN BAGI PEKERJA  
PT PROPAN RAYA I.C.C TANGERANG**



**Diajukan oleh :**

**PUTUT HANDOKO**

**NPM : 110510721**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis**

**Telah disetujui oleh:**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 14 Januari 2015**

**E. Imma Indra Dewi, SH.M.Hum**

**Tanda tangan : .....**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Imma Indra Dewi", is written over the dotted line for the signature.

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN YANG  
DISELENGGARAKAN BPJS KESEHATAN BAGI PEKERJA PT PROPAN

RAYA I.C.C TANGERANG

Putut Handoko, E. Imma Indra Dewi

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

The purpose of “BPJS” Health Care establishment is aligned in article 3 Laws Number 24 year 2011 about Social Health Security Agency to actualize the social security distribution as one of the needs of basic decent living for its members and/or their families. One of the “BPJS” Health Care members is PT. Propan Raya’s employees. Since “BPJS” was applied last 1st January 2014, PT. Propan Raya’s employees have used this social health security program. Nevertheless, there is obstacle in the “BPJS” Health Care implementation. Most PT. Propan Raya’s employees complaint that there is problem in the service provided by “FKTP” (First Level Health Facility) and “FKRTL” (Advanced Level Health Facility Referral) in the right health insurance services. Constraints health services is not in accordance with the establishment of objective “BPJS” health care. With the registration of employees in “BPJS” health care program, then it should employees and members of their families are entitled to a decent health insurance services.

Keywords: Employees, PT. Propan Raya, “BPJS” Health Care, Health Security Program.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia. Peran negara dalam mewujudkan upaya pembangunan nasional adalah dengan menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Salah satu bentuk terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja adalah terpenuhinya jaminan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional sehingga harus mempunyai acuan yang jelas tentang arah pembangunan kesehatan yang dapat dipedomani oleh seluruh komponen pelaku pembangunan<sup>1</sup>. Jaminan kesehatan merupakan faktor penting terciptanya sumberdaya manusia unggul yang dapat membantu terwujudnya pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Terpenuhinya jaminan kesehatan dapat dicapai dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak bagi tenaga kerja.

Program jaminan kesehatan menjadi sarana pekerja dan keluarga pekerja untuk mencapai kemakmuran dalam hal pemenuhan kesehatan. Pelayanan program jaminan kesehatan adalah faktor penentu bagaimana kebutuhan jaminan kesehatan pekerja dapat terpenuhi. Setelah BPJS berlaku pada 1 Januari 2014, pekerja PT Propan Raya sudah banyak yang menggunakan program Jaminan Kesehatan. Namun, pelaksanaan pelayanan program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan masih

---

<sup>1</sup>Ekowati retnaningsih, 2013. *Akses Layanan Kesehatan*, cetakan pertama, Raja Grafindopersada, Jakarta, hlm 1.

memiliki kendala<sup>2</sup>. Hal ini dapat diketahui dari beberapa pekerja yang berkonsultasi dengan dokter PT Propan Raya I.C.C. Kendala pelayanan kesehatan ini tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya BPJS dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS kesehatan bagi pekerja PT Propan Raya I.C.C. Tangerang ?
2. Bagaimana upaya PT Propan Raya I.C.C Tangerang dalam mengatasi kendala program jaminan kesehatan bagi pekerjanya?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan tentang Perjanjian Kerja**

#### **1. Pengertian Perjanjian Kerja**

Perjanjian kerja menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerja mengatur bahwa suatu

---

<sup>2</sup> [www.tempo.com/read/news/2014/03/23/173564668](http://www.tempo.com/read/news/2014/03/23/173564668) *Jaminan Kesehatan Nasional belum dipahami*. Diakses pada hari senin, 20 oktober 2014 pukul 01.00 WIB.

perjanjian yang dibuat oleh pekerja kepada pengusaha atau pemberi kerja yang berisi tentang syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

## **2. Subyek dan Obyek Perjanjian Kerja**

### **a. Subyek Perjanjian Kerja**

Subyek perjanjian kerja adalah orang-orang yang terikat dalam perjanjian yang dibuat oleh pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha.<sup>3</sup>

### **b. Obyek Perjanjian Kerja**

Obyek perjanjian kerja adalah isi dari perjanjian yang memuat hak dan kewajiban bagi para pembuatnya yaitu pekerja dan pemberi kerja.<sup>4</sup>

## **3. Macam-macam Perjanjian Kerja**

Perjanjian kerja terdiri atas:

### **a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu**

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha yang memuat hubungan kerja waktu tertentu atau suatu pekerjaan tertentu atau disebut dengan PKWT.<sup>5</sup>

### **b. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu**

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha untuk

---

<sup>3</sup> Danang Sunyoto, 2013, Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha, Cetakan 1, Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta, hlm 95.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 100.

<sup>5</sup> FX. Djumaldji, 2005, Perjanjian Kerja, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm11.

mengadakan hubungan kerja tetap. Selanjutnya disebut dengan PKWTT.

#### **4. Syarat-syarat Syahnya Perjanjian Kerja**

Syarat-syarat perjanjian kerja berdasarkan Pasal 52 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah:

- a. kesepakatan kedua belah pihak yaitu pekerja dan pemberi kerja;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **5. Berakhirnya Perjanjian Kerja**

- a. pekerja meninggal dunia;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

### **B. Tinjauan tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan**

Perilaku pemeliharaan kesehatan ( health maintenance ) yaitu perilaku atau usaha-usaha seseorang memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit dan usaha untuk melakukan penyembuhan jika sakit<sup>6</sup>. Dalam upaya pemeliharaan kesehatan diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai penunjang. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan di seluruh wilayah Negara

---

<sup>6</sup> Ekowati Retnaningsih, 2013, *Akses Layanan Kesehatan*, cetakan pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 59.

Kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri dalam kondisi tertentu<sup>7</sup>. Pengusaha berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan ( promotif ), pencegahan ( preventif ), penyembuhan ( kuratif ) dan pemulihan ( rehabilitatif ) sesuai dengan sistem kesehatan nasional<sup>8</sup>. Upaya pemeliharaan kesehatan bagi pekerja/buruh diwujudkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program jaminan sosial tenaga kerja terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial baru guna mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS Kesehatan adalah badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) adalah program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan yang diluncurkan sejak 1 Januari 2014<sup>9</sup>.

### **C. Tinjauan tentang PT Propan Raya I.C.C**

#### **1. Sejarah PT Propan Raya I.C.C**

PT Propan Raya I.C.C ( Industrial Coating Chemical ) adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak khusus dibidang chemical coating atau lebih dikenal dengan istilah “ CAT “. Didirikan oleh DR. Hendra Adidarma Dipl. Chemiker pada tahun 1979 dengan konsentrasi

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 17.

<sup>8</sup>Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, cetakan ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 136.

<sup>9</sup> [www.jkn.kemkes.go.id](http://www.jkn.kemkes.go.id), *Tantangan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan*, diakses pada tanggal 20 September, pukul 18.00 WIB.

pasar di bidang finishing kayu untuk kerajinan rotan dan mebel sehingga menjadikannya perusahaan cat terdepan untuk wood finishing<sup>10</sup>.

## **2. Pekerja PT Propan Raya I.C.C**

Saat ini jumlah pekerja PT Propan Raya I.C.C mencapai kurang lebih 3500<sup>11</sup>. Dengan didukung jumlah tenaga kerja tersebut PT Propan Raya I.C.C mampu memproduksi hingga 30.000 militon pertahun dengan jaringan distribusi yang terdiri dari 18 cabang, 16 distributor, 23 PSC ( Propan Service Center ), dan 9000 outlet di seluruh Indonesia. PT Propan Raya I.C.C menjamin pengiriman produk tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. PT Propan Raya I.C.C juga telah memasuki pasar dunia dimulai dari Malaysia dan Vietnam.

### **D. Pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan bagi pekerja PT Propan Raya I.C.C Tangerang**

#### **1. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan bagi pekerja PT Propan Raya I.C.C**

Pekerja PT Propan Raya I.C.C merupakan salah satu peserta dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Tangerang. PT Propan Raya I.C.C telah mendaftarkan pekerjanya secara bertahap ke dalam BPJS Kesehatan untuk mengikuti program jaminan kesehatan. Pelayanan jaminan kesehatan merupakan hak pekerja PT Propan Raya I.C.C karena telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan serta

<sup>10</sup> [www.propanraya.com](http://www.propanraya.com) *Tentang Kami*, diakses pada tanggal 19 September, Pukul 00.30 WIB.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan pemilik PT Propan Raya pada tanggal 23 Agustus pukul 11.00 WIB.

telah membayar iuran setiap bulan. Pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan bagi pekerja PT Propan Raya I.C.C Tangerang belum sesuai dengan tujuan dibentuknya BPJS dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya. faktor-faktor yang menjadi kendala tersebut disebabkan antara lain:

- a) Pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang belum baik. Sebagai contoh adalah pelayanan obat bahan medis habis pakai yang tidak dikelola dengan baik pegadaannya sehingga mengakibatkan peserta harus membeli sendiri obat yang diperlukan.
- b) Pelayanan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang belum baik. Sebagai contoh adalah pelayanan kamar inap yang seharusnya dapat dikelola dengan baik sehingga peserta ketika akan menggunakan manfaat jaminan kesehatan dalam hal kamar inap dapat dilayani dengan baik.
- c) Kendala sistem yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan yang mengakibatkan data peserta dapat berubah sewaktu-waktu. Kendala ini mengakibatkan data keuangan dan data kepesertaan para peserta dapat berubah yang

mengakibatkan peserta akan ditolak ketika akan menggunakan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

- d) Kesadaran serta kurang pemahamnya peserta mengenai aturan BPJS Kesehatan. Kepesertaan BPJS Kesehatan yang bersifat wajib harus dipahami sepenuhnya oleh setiap pekerja sehingga pekerja dengan kesadaran tinggi harus mendaftarkan diri dan keluarganya ke dalam BPJS Kesehatan agar mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.

## **2. Upaya yang dilakukan PT Propan Raya I.C.C untuk mengatasi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi pekerjanya**

- a. Melakukan upaya administratif berupa saran kepada pekerja untuk pindah fasilitas kesehatan. Namun upaya ini tidak dapat dijalankan karena pekerja akhirnya pasrah dengan keluhan yang mereka alami.
- b. Menyampaikan keluhan pekerja kepada BPJS Kesehatan Tangerang. Namun upaya ini tidak dapat diketahui kapan dapat dilaksanakan karena belum ada upaya dari BPJS Kesehatan Tangerang setelah keluhan pekerja disampaikan oleh pihak perusahaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, kendala sistem di BPJS Kesehatan Tangerang, serta kesadaran dan pemahaman pekerja

PT Propan Raya I.C.C Tangerang mengenai aturan pelaksanaan program jaminan kesehatan.

2. Upaya yang dilakukan PT Propan Raya I.C.C untuk mengatasi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan berupa solusi administratif dan menyampaikan langsung keluhan pekerja ke BPJS Kesehatan menjadi tidak efektif karena solusi-solusi tersebut tidak diketahui kapan akan dilaksanakan oleh pekerja dan BPJS Kesehatan Tangerang. Monitoring dan evaluasi menyeluruh dari kementerian kesehatan dan BPJS Kesehatan harus dijalankan agar pelaksanaan program jaminan kesehatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya dapat terwujud.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku:**

Danang Sunyoto, 2013, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha*, Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta.

Ekowati retnaningsih, 2013, *Akses Layanan Kesehatan*, Raja Grafindopersada, Jakarta.

FX. Djumialdji, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zainal Asikin, dkk., 2010, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta.

**Peraturan Perundangan-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

**Website:**

[www.jkn.kemkes.go.id](http://www.jkn.kemkes.go.id), *Tantangan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan.*

[www.propanraya.com](http://www.propanraya.com) *Tentang Kami.*

[www.tempo.com/read/news/2014/03/23/173564668](http://www.tempo.com/read/news/2014/03/23/173564668) *Jaminan Kesehatan Nasional belum dipahami.*